



PENETAPAN

Nomor 214/Pdt.P/2019/PA.Sj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan:

██████████, Tempat dan tanggal lahir, Sinjai 31 Desember 1971 (umur 47 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat Sekolah Dasar, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Maroangin, Desa Bonto Katute, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak kandung Pemohon, dan calon suami anak kandung Pemohon, serta memperhatikan alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 16 Oktober 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 214/Pdt.P/2019/PA.Sj. tanggal 16 Oktober 2019 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan Eda bin Nogin yang beridentitas:

Nama	:	Nani Uliyana binti Solle
Tempat dan tanggal lahir	:	19 Mei 2005 (umur 14 tahun 4 bulan)
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tidak Ada
Tempat kediaman di	:	Dusun Maroangin, Desa Bonto Katute, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan calon suaminya:

Nama : Isdar bin Tuo
Tempat dan tanggal lahir : 3 September 1996 (umur 23 tahun 1 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Tempat kediaman di : Dusun Baru, Desa Palangka, Kecamatan
Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7307-LT-05062014-0029 tertanggal 16 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai.
3. Bahwa berdasarkan Surat Penolakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai Nomor: B-277/Kua.21.19.04/PW.01.2/10/2019 tertanggal 14 Oktober 2019 yang menolak mencatatkan pernikahan anak Pemohon dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur.
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karna keduanya telah berpacaran selama 5 (lima) bulan dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
6. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq. Majelis Hakim menerima, memeriksa, dan

Hal. 2 dari 12 Pen. No. 214/Pdt.P/2019/PA.Sj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi Dispensasi kepada anak Pemohon ([REDACTED]) untuk menikah dengan laki-laki ([REDACTED]).
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Pemohon menyerahkan Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk tertanggal 14 Oktober 2019 Nomor B-277/Kua.21.19.04/PW.01.2/10/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala/Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai.

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak kandung Pemohon dan calon suami anak kandung Pemohon:

Anak kandung Pemohon: [REDACTED], tempat dan tanggal lahir 19 Mei 2005 (umur 14 tahun 4 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Maroangin, Desa Bonto Katute, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai:

- Bahwa dia adalah anak kandung Pemohon.
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan untuk dispensasi nikahnya karena usianya saat ini baru 14 tahun 4 bulan dan dia ingin menikah dengan Isdar bin Tuo.
- Bahwa dia perawan dan tidak dalam pinangan orang lain selain Isdar bin Tuo.
- Bahwa calon suaminya berumur 23 tahun.
- Bahwa dia ingin segera menikah karena dia dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan berpacaran selama lima bulan dan sering bersama, serta telah mempunyai komitmen untuk menikah karena telah dilamar.

Hal. 3 dari 12 Pen. No. 214/Pdt.P/2019/PA.Sj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dia sudah menstruasi, sehat, sudah siap dan sanggup berumah tangga.

Calon Suami Anak Kandung Pemohon: [REDACTED], tempat dan tanggal lahir 3 September 1996 (umur 23 tahun 1 bulan), agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Baru, Desa Palangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai:

- Bahwa dia calon suami anak kandung Pemohon yang bernama [REDACTED]
- Bahwa dia berstatus jejaka.
- Bahwa dia sudah mengenal calon istrinya dan berpacaran selama lima bulann dan sering bersama.
- Bahwa keluarganya sudah melamar [REDACTED] dan lamaran tersebut diterima oleh keluarga Pemohon.
- Bahwa dia tidak dipaksa untuk menikah.
- Bahwa dia bekerja sebagai petani sehingga sudah siap dan sanggup berkeluarga.
- Bahwa dia sehat jasmani dan rohani.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 7307-LT-05062014-0029 tertanggal 16 Juni 2014 atas nama [REDACTED], yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai, oleh Hakim Ketua bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ternyata cocok telah bermeterai cukup serta distempel pos, lalu diberi kode P.1.
2. Fotokopi Surat Keterangan atas [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dr. H. Alimuddin, Sp. OG tertanggal 16 Oktober 2019, oleh Hakim Ketua bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ternyata cocok telah bermeterai cukup serta distempel pos, lalu diberi kode P.2.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi:

1. [REDACTED], umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Maroangin, Desa Bonto Katute,

Hal. 4 dari 12 Pen. No. 214/Pdt.P/2019/PA.Sj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak kandung Pemohon yang bernama [REDACTED] karena saksi adalah adik kandung Pemohon.
 - Bahwa Pemohon memohon dispensasi untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama [REDACTED] dengan laki-laki yang bernama [REDACTED] namun anak kandung Pemohon belum cukup umur karena umur Nani Uliyana baru berusia 14 tahun 4 bulan.
 - Bahwa [REDACTED] dan [REDACTED] sudah saling kenal dan berpacaran bahkan keduanya sering bersama.
 - Bahwa keluarga calon suami anak kandung Pemohon sudah melamar [REDACTED] dan lamaran tersebut diterima oleh keluarga Pemohon.
 - Bahwa umur calon suami anak kandung Pemohon sudah 23 tahun dan sudah memiliki pekerjaan sebagai petani.
 - Bahwa anak kandung Pemohon berstatus perawan dan telah aqil balig serta sudah siap menjadi istri, begitu pula calon suami anak kandung Pemohon berstatus jejak dan siap menjadi kepala keluarga.
 - Bahwa tidak ada yang keberatan dan tidak ada paksaan dalam pernikahan tersebut.
 - Bahwa Kantor Urusan Agama menolak menikahkan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya dengan alasan belum cukup umur.
2. [REDACTED], umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Waiso, Desa Waiso, Kecamatan Lambai, Kabupaten Kolaka Utara, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak kandung Pemohon yang bernama [REDACTED] karena saksi adalah adik kandung Pemohon.
 - Bahwa Pemohon memohon dispensasi untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama [REDACTED] dengan laki-laki yang bernama [REDACTED]

Hal. 5 dari 12 Pen. No. 214/Pdt.P/2019/PA.Sj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████ namun anak kandung Pemohon belum cukup umur karena umur ██████ baru berusia 14 tahun 4 bulan.

- Bahwa ██████ dan ██████ sudah saling kenal dan berpacaran bahkan keduanya sering bersama.
- Bahwa keluarga calon suami anak kandung Pemohon sudah melamar ██████ dan lamaran tersebut diterima oleh keluarga Pemohon.
- Bahwa umur calon suami anak kandung Pemohon sudah 23 tahun dan sudah memiliki pekerjaan sebagai petani.
- Bahwa anak kandung Pemohon berstatus perawan dan telah aqil balig serta sudah siap menjadi istri, begitu pula calon suami anak kandung Pemohon berstatus jejak dan siap menjadi kepala keluarga.
- Bahwa tidak ada yang keberatan dan tidak ada paksaan dalam pernikahan tersebut.
- Bahwa Kantor Urusan Agama menolak menikahkan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya dengan alasan belum cukup umur.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi, dan memohon agar Pengadilan Agama Sinjai menjatuhkan penetapannya.

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka untuk selengkapnya ditunjuk hal-hal sebagaimana yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan memberikan keterangan berkaitan dengan dalil-dalil permohonannya dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama ██████ dengan seorang laki-laki bernama Isdar bin Tuo, namun anak kandung Pemohon masih di bawah umur, karena itu Pemohon mohon dispensasi.

Hal. 6 dari 12 Pen. No. 214/Pdt.P/2019/PA.Sj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk tertanggal 14 Oktober 2019 Nomor B-277/Kua.21.19.04/PW.01.2/10/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala/Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, menunjukkan bahwa Pemohon telah berupaya mengurus pernikahan anaknya yang bernama [REDACTED] dengan calon suaminya bernama Isdar bin Tuo, akan tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai menolak melangsungkan pernikahan karena anak kandung Pemohon masih di bawah umur, oleh karenanya permohonan Pemohon agar Pemohon mendapatkan dispensasi untuk menikahkan anaknya yang bernama [REDACTED] dengan calon suaminya yang bernama Isdar bin Tuo dapat diproses lebih lanjut di Pengadilan Agama Sinjai.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak kandung Pemohon yang bernama [REDACTED] dengan calon suami anak kandung Pemohon yang bernama Isdar bin Tuo.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya mengajukan bukti surat kode P.1 dan P.2 serta dua orang saksi yaitu Rosma binti Rembo dan Ismail bin Rembo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 dan P.2, yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, serta bukti tersebut telah dinazegelen (dimeteraikan) secukupnya, sehingga bukti tersebut secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1, maka terbukti bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Nani Uliyana lahir pada tanggal 19 Mei 2005 sehingga anak kandung Pemohon baru berusia 14 tahun 5 bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.2, maka terbukti bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Nani Uliyana telah menstruasi sejak usia 12 tahun, siklus menstruasinya teratur dan ukuran rahimnya dalam batas normal yaitu 6 cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, dari keterangan kedua tersebut setelah diteliti secara seksama telah berkaitan antara satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil-dalil

Hal. 7 dari 12 Pen. No. 214/Pdt.P/2019/PA.Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi batas minimal pembuktian, oleh karenanya secara formal maupun materiil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Pemohon, anak kandung Pemohon, calon suami anak kandung Pemohon, serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan, anak kandung Pemohon sehat dari segi fisik maupun reproduksi, anak kandung Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal dan berpacaran bahkan keduanya sering bersama, anak kandung Pemohon dan calon suaminya sudah balig dan sepakat untuk menikah, calon suami anak kandung Pemohon bersedia bertanggung jawab dalam berumah tangga dan di antara mereka tidak ada larangan/halangan untuk melangsungkan perkawinan (bukan mahram, tidak sesusuan dan tidak berbeda agama), serta keluarga calon suami anak kandung Pemohon telah melamar anak kandung Pemohon, akan tetapi anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tidak bisa melangsungkan pernikahan karena usia anak kandung Pemohon belum 16 tahun (baru berusia 14 tahun 4 bulan).

Menimbang, bahwa meskipun anak kandung Pemohon belum berusia 16 tahun, namun secara fisik dan kejiwaan ternyata sudah dewasa, bahkan anak kandung Pemohon telah aqil dan balig sehingga dianggap mampu untuk membina rumah tangga, apalagi dengan kondisi anak kandung Pemohon dengan calon suaminya sering bersama sehingga menurut adat kebiasaan setempat anak kandung Pemohon harus segera dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama Isdar.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Majelis Hakim anak kandung Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kecuali syarat usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut.

Menimbang, bahwa usia perkawinan yang ideal menurut ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bila dihubungkan dengan anjuran perkawinan dalam

Hal. 8 dari 12 Pen. No. 214/Pdt.P/2019/PA.Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam sebagaimana firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surah an-Nuur ayat 32:

ᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁ ᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁ ᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁ
ᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁ ᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁ ᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁ
ᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁ ᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁ ᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁ
ᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁ ᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁ ᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁ
ᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁ

Terjemahnya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."

Menimbang, bahwa perkawinan itu separuh dari agama dan agar seseorang terjaga dan terhindar dari kemaksiatan yang dapat menimbulkan kemudaratannya sebagaimana sabda Rasulullah saw. dari Anas RA.:

ᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁ ᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁ ᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁ
ᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁ ᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁ
ᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁ ᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁ ᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁ
ᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁ

Artinya: "Apabila seorang hamba telah menikah, berarti dia telah menyempurnakan separuh agamanya, maka hendaklah ia bertaqwa kepada Allah pada separuh sisanya" (HR. al-Baihaqi)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu memperhatikan Kaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair*:

ᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁ ᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁ ᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁ
ᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁ ᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁ ᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁ
ᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁ

Artinya: "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, dan apabila berlawanan antara kerusakan dan kemaslahatan, didahulukan menolak kerusakan."

Hal. 9 dari 12 Pen. No. 214/Pdt.P/2019/PA.Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang dipertegas pada Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang kemudian Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilanbelas) tahun, hal ini bila dilihat dari penjelasannya maka dapat disimpulkan bahwa pembatasan usia perkawinan dimaksud sarat dengan kemaslahatan terutama untuk kesehatan reproduksi suami istri yang akan menikah dan kesehatan keturunan yang akan lahir sebagai konsekuensi dari perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa dengan berdasar kepada Pasal 7 ayat (2) bila terjadi penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, dengan demikian pembatasan usia dalam perkawinan bukanlah menjadi standar baku dan kaku dalam aplikasinya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu syarat perkawinan bagi pihak mempelai adalah balig, sementara usia balig bagi anak laki dan usia balig bagi anak perempuan memiliki perbedaan baik dari segi fisik maupun non fisik.

Menimbang, bahwa mengenai umur anak kandung Pemohon secara hukum belum cukup umur atau dewasa secara aturan akan tetapi apabila fakta persidangan tersebut dipertautkan dengan konsep agama Islam dan Hukum Adat di mana ukuran kedewasaan tidak diukur dari umur seseorang melainkan dilihat dari perubahan prilaku dan fisiknya.

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari fakta persidangan serta perimbangan-pertimbangan tersebut maka dapat diyakini anak kandung Pemohon sudah layak

Hal. 10 dari 12 Pen. No. 214/Pdt.P/2019/PA.Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk segera dinikahkan dengan calon suaminya untuk menghindari kemudatan yang mungkin akan terjadi.

Menimbang, bahwa mengenai konsep Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan yaitu 19 tahun, apabila hal tersebut dihubungkan dengan salah satu tujuan perkawinan yaitu untuk *memperoleh atau meneruskan keturunan*, maka anak kandung Pemohon dapat dianggap memenuhi syarat untuk menikah dengan calon suaminya.

Menimbang, bahwa anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan syar'i untuk menikah dan anak kandung Pemohon dan calon suaminya dipandang sehat jasmani dan rohani sehingga mampu untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menikahkan anak kandung Pemohon, cukup beralasan, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi nikah kepada anak kandung Pemohon yang bernama Nani Uliyana binti Solle untuk menikah dengan lelaki yang bernama Isdar bin Tuo.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama [REDACTED] [REDACTED] untuk menikah dengan laki-laki bernama [REDACTED].
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 12 Pen. No. 214/Pdt.P/2019/PA.Sj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan Pengadilan Agama Sinjai yang dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabi'ul Awwal 1441 Hijriyah, oleh kami Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Arif, S.H.I. dan Taufiqurrahman, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Surianti, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Arif, S.H.I.

Taufiqurrahman, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Surianti, S.E.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon	: Rp	250.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan Pemohon	: Rp	10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Pen. No. 214/Pdt.P/2019/PA.Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)